

# ***CYBERSEX TRAFFICKING:***

**Penelitian Awal Perkembangan Tindak  
Pidana Perdagangan Orang  
Kontemporer di Indonesia**



# ***CYBERSEX TRAFFICKING:***

**Penelitian Awal Perkembangan  
Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Kontemporer di Indonesia**

# **Cybersex Trafficking: Penelitian Awal Perkembangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kontemporer di Indonesia**

## **Penulis:**

Audrey Kartisha Mokobombang  
Asry M. Alkazahfa

## **Tim Peneliti:**

Iftitahsari  
Ajeng Gandini Kamilah  
Ove Syaifudin Abdullah  
Wahyu Aji Ramadan

## **Pembaca Ahli:**

Nella Sumika Putri

## **Desain Cover & Tata Letak:**

Ridlo Ilwafa & Elmi A. Bayu

## **Lisensi Hak Cipta**



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

## **Diterbitkan oleh:**

Institute for Criminal Justice Reform



ICJRid



ICJRID



ICJRID



perkumpulanicjr

Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta  
Selatan – 12520

Phone/Fax: 021-27807065

**Dipublikasikan pertama kali pada:**

Juli 2025

## Kata Pengantar

Indonesia menduduki peringkat kelima dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia. Dari total jumlah penduduk di Indonesia yang mencapai 286 juta orang, 74,13%-nya telah mendapatkan akses internet. Hal ini membuat hampir seluruh aktivitas manusia dapat dengan mudah dilakukan di ranah *cyber* atau dunia maya, tak terkecuali bentuk eksploitasi seksual.

Tulisan ini dengan judul *cybersex trafficking: Penelitian Awal Perkembangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kontemporer di Indonesia*, berusaha memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan *cybersex trafficking*, dan bagaimana kerangka hukum di Indonesia saat ini dan kedepannya perlu merespon bentuk-bentuk *cybersex trafficking* yang nyatanya telah terjadi di Indonesia. Terdapat kasus di kawasan Sentul, Bogor, dimana anak-anak (perempuan) melakukan konten pornografi dengan siaran langsung melalui aplikasi Hot51. Anak-anak tersebut diminta untuk memperagakan adegan dewasa untuk mendapatkan hadiah dari penonton. Sayangnya penegakan hukum yang digunakan bukan dalam kacamata eksploitasi seksual apalagi dalam kacamata perdagangan orang.

Selain menjelaskan tentang apa yang dimaksud *cybersex trafficking*, tulisan ini juga memberikan analisis awal tentang bagaimana kerangka hukum di Indonesia mampu menjangkau kriminalisasi *cybersex trafficking*. Secara umum bentuk *cybersex trafficking* tetap memenuhi 3 elemen penting dalam kerangka hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Dalam rangkaian terjadinya *cybersex trafficking*, tetap terjadi proses/perbuatan, modus/cara dan tujuan eksploitasi. Elemen penting ini sebenarnya tetap telah diakomodir oleh Pasal 2 UU No. 21 tahun 2007 dan diadopsi sepenuhnya dalam Pasal 455 UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP. Namun, untuk menerapkan diperlukan kepekaan dan analisis oleh aparat penegak hukum. Merespons hal ini,

penguatan penekanan tentang pentingnya menjangkau secara eksplisit bentuk eksploitasi seksual daring sebagai bentuk eksploitasi seksual tetap diperlukan.

Selamat membaca!

**Institute for Criminal Justice Reform**

**Maidina Rahmawati**  
Plt. Direktur Eksekutif

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	iii
<b>Daftar Isi</b>	v
<b>Daftar Tabel</b>	vi
<b>A. Pendahuluan</b>	1
1. Pertanyaan Penelitian	3
2. Metodologi	3
<b>B. <i>Cybersex Trafficking</i> sebagai Bentuk Kontemporer Eksploitasi Seksual dalam Perdagangan Orang</b>	5
1. Perkembangan Aktivitas Seksual dalam Ruang Siber ( <i>Cyberspace</i> ) dan Kaitannya dengan Perluasan Praktik Perdagangan Orang	8
2. Membedah Praktik Perdagangan Orang dalam Ruang Siber	10
3. Relevansi Eksploitasi Seksual dalam Kejahatan Perdagangan Orang dan <i>Cybersex Trafficking</i>	16
<b>C. Potensi <i>Cybersex Trafficking</i> di Indonesia dan Respons Kerangka Hukum Indonesia <i>Existing</i></b>	18
<b>D. Kesimpulan dan Saran</b>	26
<b>Daftar Pustaka</b>	27
<b>Profil Penulis</b>	30
<b>Profil ICJR</b>	31

## Daftar Tabel

Tabel 1. Perbedaan Aktivitas Seksual Fisik, Virtual, dan dalam Konteks Siber	10
Tabel 2. Perbedaan TPPO Eksploitasi Seksual dengan Cybersex Trafficking	16
Tabel 3. Kerangka Hukum Indonesia tentang Eksploitasi Seksual	22

## A. Pendahuluan

Eksploitasi seksual sebagai salah satu tujuan dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) telah lama menjadi isu yang krusial dan mendapat perhatian global. Perkembangan teknologi digital telah mendorong menghadirkan bentuk-bentuk eksploitasi baru yang memperluas spektrum eksploitasi seksual pada ruang fisik menjadi terjadi di ruang siber. Fenomena ini bukan hanya memperluas *modus operandi* kejahatan, namun juga menggugat batas pemahaman konseptual perdagangan orang dalam dimensi ruang siber. Dalam perkembangan ini, muncul istilah baru yang penting untuk dipahami, mengenai perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual di ruang siber, yang dikenal dengan istilah *cybersex trafficking*.

Istilah *cybersex trafficking* digunakan merujuk pada perdagangan seks secara daring, dimana eksploitasi seksual—yang korbannya sering kali anak-anak—dieksploitasi melalui internet oleh pelaku pelecehan yang membayar untuk merekam, memerintahkan, atau mengarahkan bentuk eksploitasi secara langsung.<sup>1</sup> Bentuknya mencakup, namun tidak terbatas pada, produksi konten seksual seperti pornografi digital, siaran langsung (*livestreaming*) aktivitas seksual secara paksa, hingga pembuatan dan distribusi materi pelecehan seksual terhadap anak (*Child Sexual Abuse Material/CSAM*).<sup>2</sup>

Laporan UNODC *Global Report on Trafficking in Person 2022* menggunakan istilah '*cybersex dens*' (sarang *cybersex*) untuk menunjukkan tempat eksploitasi seksual terjadi, dengan 2% kasus masuk dalam kategori

- 
- 1 Raines, J. (2022). Trafficking Without Borders: Why It is time for the law to properly address cybersex trafficking in the livestreaming context. In *Catholic University Law Review* (Vol. 71, Issue 1). <https://scholarship.law.edu/lawreview/vol71/iss1/10>
  - 2 United Nations Office on Drugs and Crime, *Global Report on Trafficking in Persons: 2022*, United Nations, 2022. Hal70.

ini.<sup>3</sup> Bentuk perdagangan eksploitasi seksual sekilas terlihat sama dengan bentuk eksploitasi seksual daring seperti, *sextortion*, ancaman penyebaran konten intim, dll., di mana eksploitasi seksual terjadi di ranah digital. Namun, perlu ada pembedaan secara tegas, antara eksploitasi seksual daring dan *cybersex trafficking*, mengingat eksploitasi seksual secara daring tidak selalu melibatkan unsur perdagangan orang, sementara *cybersex trafficking* secara esensial merupakan bagian dari TPPO.

Di Indonesia, istilah *cybersex trafficking* tergolong baru namun telah mendapat perhatian. Meskipun istilah ini belum banyak dipergunakan dan dikenal dalam kerangka hukum nasional, berbagai bentuk kejahatan eksploitasi seksual mengindikasikan praktik *cybersex trafficking*. Eksploitasi seksual secara daring di Indonesia masih dikategorikan sebagai bagian dari kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) dan/atau kekerasan berbasis gender daring (KBGO). Pada tahun 2024 SAFEnet mencatat terdapat 1902 aduan KBGO yang terjadi pada perempuan dan laki-laki. Jenis KBGO tertinggi merupakan ancaman penyebaran konten intim mencapai 51.16%, disusul sekstorsi 22.92%, dan *non-concentual intimates images* sebanyak 14.20%, sedangkan jenis lainnya terdapat *morphing*, *falming*, *doxing* berbasis gender, dll.<sup>4</sup> Pada awal Februari 2025, seorang anak perempuan berumur 14 tahun menjadi korban eksploitasi seksual oleh seorang pria yang memaksanya melakukan aktivitas seksual melalui aplikasi kencan. Uang yang didapatkan terhadap korban diambil oleh pelaku untuk keuntungan dirinya sendiri.<sup>5</sup> Penting untuk dilihat apakah seluruh bentuk eksploitasi seksual daring tersebut merupakan tindakan dengan kategori eksploitasi seksual atau dapat berkembang menjadi *cybersex trafficking*.

Dalam kerangka hukum di Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur eksploitasi seksual berbasis elektronik sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual.<sup>6</sup> Bentuknya dapat bermacam seperti perekaman, tangkapan layar, transmisi

---

3 United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons: 2022, United Nations. hal. 34.

4 Penjelasan SAFEnet dalam Focus Group Discussion Cybersex Trafficking 11 Juni 2025.

5 R, S. Y. R. S. (2025, February 14). Anak Perempuan 14 Tahun di Bantul Jadi Korban Perdagangan Orang Bermodus Prostitusi Daring. *Harianjogja.com*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/02/14/511/1204169/anak-perempuan-14-tahun-di-bantul-jadi-korban-perdagangan-orang-bermodus-prostitusi-daring>

6 Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

informasi elektronik, penguntitan maupun pelacakan terhadap orang— untuk tujuan seksual. Di ketentuan lainnya, UU TPKS mengatur mengenai kekerasan seksual dapat dikatakan sebagai eksploitasi seksual apabila terjadi dengan maksud mendapatkan keuntungan.<sup>7</sup> Secara implisit, frasa keuntungan tersebut dapat ditafsirkan secara luas termasuk keuntungan dari hasil transaksi atas pemanfaatan objek seksual seseorang secara daring. Sementara itu, pengaturan TPPO—termasuk untuk tujuan eksploitasi seksual—yang ada di Indonesia masih berfokus pada perdagangan orang dalam ruang fisik dengan batas wilayah teritorial.<sup>8</sup> Pengaturan ini berpotensi tidak dapat menjangkau praktik perdagangan orang yang memiliki konteks digital baik sepenuhnya atau sebagian proses pelaksanaannya terjadi dalam ruang siber.

Sampai pada titik ini, terdapat irisan antara eksploitasi seksual daring dengan TPPO, khususnya apabila ditemukan unsur TPPO seperti perekrutan yang terjadi secara daring.<sup>9</sup> Apabila demikian, praktik tersebut seharusnya dapat ditinjau lebih lanjut untuk dilihat sebagai bagian dari *cybersex trafficking* atau bukan.

Berdasarkan kerangka di atas, tulisan ini akan meninjau secara konseptual mengenai perkembangan eksploitasi seksual daring yang menjadi cakupan perdagangan orang kontemporer. Selanjutnya, tulisan ini akan melihat potensi perkembangan praktik tersebut di Indonesia, untuk melihat sejauh mana hukum positif di Indonesia saat ini dapat meresponsnya.

## 1. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana perkembangan eksploitasi seksual daring dalam konteks tindak pidana perdagangan orang?
2. Sejauh mana kerangka hukum Indonesia dapat merespon praktik *cybersex trafficking* sebagai isu tindak pidana perdagangan orang yang berkembang secara global?

## 2. Metodologi

---

7 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

8 Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

9 Penjelasan SAFEnet dalam Focus Group Discussion Cybersex Trafficking 11 Juni 2025. Terdapat temuan konten porno di media sosial yang diperagakan oleh anak usia 5-12 tahun untuk menunjukkan bagian tertentu berdasarkan permintaan penyeraw. Aktivitas tersebut dilakukan melalui rekrutmen daring yang disertai dengan perjanjian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam artian penelitian ini bersandar pada observasi subjektif peneliti dalam memahami makna masalah sosial yang ada.<sup>10</sup> Penelitian ini bersifat reflektif dan menggunakan metode normatif deskriptif, yang bertujuan untuk memetakan potensi *cybersex trafficking* di Indonesia dan sejauh mana kerangka hukum positif Indonesia dapat merespons eksploitasi seksual perempuan dan anak di ruang siber sebagai potensi perdagangan orang kontemporer. Pendekatan normatif deskriptif dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang mengatur TPPO dan bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang difasilitasi dan/atau terjadi dalam *cyberspace*, dalam kerangka hukum nasional.

Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama ahli di bidang hukum pidana dan gender, serta ahli di bidang hak—hak digital, juga organisasi intrapemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada advokasi korban perdagangan orang dan penanganan kasus kekerasan seksual, untuk memperkaya nuansa pembahasan *cybersex trafficking* sebagai konsep yang sedang berkembang sebagai bentuk perluasan TPPO, dan dalam beberapa penelitian, dilihat sebagai *modus operandi* baru dalam perdagangan orang. Peserta yang terlibat dalam FGD di antaranya: Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), ECPAT Indonesia, KABAR BUMI, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Migrant Care, Organisasi Perubahan Sosial (OPSI), dan Yayasan Kalyanamitra.

---

10 Creswell, J. W. "The Selection of a Research Approach," *Research Design*, 2014, 3–23, <https://doi.org/45593:01>. hal. 4.

## B. *Cybersex Trafficking* sebagai Bentuk Kontemporer Eksploitasi Seksual dalam Perdagangan Orang

Dalam perjalanannya, kejahatan perdagangan orang telah mengalami evolusi yang cukup signifikan, terutama sebagai dampak dari perkembangan teknologi digital yang semakin meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia.<sup>11</sup> Kemajuan teknologi tidak hanya melahirkan berbagai jenis tindak pidana baru, tetapi juga turut memengaruhi pola dan *modus operandi* dalam praktik perdagangan orang.<sup>12</sup> Kejahatan ini kini tidak lagi terbatas pada ruang-ruang fisik, melainkan telah meluas hingga ke ranah digital atau ruang siber, di mana pelaku dapat memanfaatkan berbagai platform daring untuk menjalankan aksinya. Dalam konteks perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, Pendergrass menggarisbawahi bahwa transformasi karakter kejahatan ini telah mendorong lahirnya berbagai modus operandi baru yang cenderung lebih kompleks dan tersembunyi. Modus-modus tersebut dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan dinamika dunia digital, sehingga menyulitkan proses deteksi dan penindakan.<sup>13</sup> Hal ini sejalan dengan Piotrowicz, Reijden dan Uhl, yang mengemukakan bahwa bentuk serta metode eksploitasi seksual dalam kejahatan perdagangan orang terus mengalami perubahan, baik di tingkat lokal maupun global. **Perubahan ini sangat dipengaruhi oleh pergeseran sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi**, yang secara langsung menciptakan tantangan baru dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut.<sup>14</sup>

---

11 Kragten-Heerdink, S. L. J., Van De Weijer, S. G. A., & Weerman, F. M. (2022). Crossing borders: Does it matter? Differences between (near-) domestic and cross-border sex traffickers, their victims and modus operandi. *European Journal of Criminology*, 20(6), 1761–1783. <https://doi.org/10.1177/14773708221092314>

12 *Ibid.*,

13 Pendergrass, M. (2018) *The Intersection of Human Trafficking and Technology*. Dissertaion and Thesis: M.S. Utica College, United States—New York. hal. 63

14 Piotrowicz, R. W., Rijken, C., & Uhl, B. H. (2018). *Routledge Handbook of*

*Cybersex trafficking* sendiri, sebagai bagian dari perkembangan eksploitasi seksual secara daring dalam tindak perdagangan orang, tidak memiliki definisi yang tunggal. Hal ini karena wacana *cybersex trafficking* sebagai bentuk *modus operandi* baru ikut berkembang tergantung pada konteks geografis di mana eksploitasi seksual itu terjadi. Misalnya, di Australia, dikarenakan banyaknya kasus eksploitasi seksual daring menasar korban anak dan terjadi dalam bentuk *livestreaming* dan penyebaran konten pornografi anak, maka istilah yang digunakan yang serupa dengan *cybersex trafficking* adalah *webcam child sex tourism/abuse*.<sup>15</sup> Sementara di Filipina, yang telah lama mengenal lokalisasi prostitusi sebagai bagian dari industri pariwisata mereka di mana dalam banyak kasus perdagangan orang banyak yang berkembang dari sini,<sup>16</sup> maka istilah *cybersex trafficking* sudah lebih dulu digunakan oleh masyarakat umum maupun aparat penegak hukum untuk melabeli eksploitasi seksual di ruang siber dalam TPPO.

Di sisi lain, untuk menentukan suatu kejahatan masuk pada ranah pidana biasa atau dapat dikategorikan sebagai perdagangan, kerangka hukum internasional mengkategorikannya ke dalam tiga elemen kunci:<sup>17</sup>

- A. *Acts* (perbuatan yang dilakukan):
  - i. *Recruitment* (perekrutan)
  - ii. *Transportation* (pengangkutan)
  - iii. *Transfer* (pemindahan)
  - iv. *Harbouring* (penyembunyian)
  - v. *Receipt of persons* (penerimaan)
- B. *Means* (cara bagaimana dilakukan)
  - i. *Use of force* (penggunaan kekerasan/tenaga)
  - ii. *Threat of the use of force* (ancaman penggunaan kekerasan tenaga)
  - iii. *Other forms of coercion* (bentuk paksaan lain)
  - iv. *Abduction* (penculikan)
  - v. *Fraud* (penipuan)
  - vi. *Deception* (tipu muslihat)

---

Human Trafficking. Hal. xxiii

- 15 Masri, L. (2015). *Webcam Child Sex Abuse*. CUNY Academic Works. hal. 79 [https://academicworks.cuny.edu/gj\\_etds/64](https://academicworks.cuny.edu/gj_etds/64)
- 16 Plaza, Paula P. (2015). *My Mother, My Pimp: Jurisdictional and Evidentiary Issues in Prosecuting Internet-Facilitated Sex Trafficking*. *Philippine Law Journal*. hal. 689-691
- 17 UNODC, *Checklist Criminalization of Trafficking under the Protocol* <https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Checklist%20-%20criminalization%20under%20the%20Protocol.pdf>

- vii. Abuse of power or of a position of vulnerability (penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan)
  - viii. Giving or receiving payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another (memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan orang yang memiliki kendali terhadap orang lain)
- C. Purpose (Tujuan mengapa dilakukan)
- i. *Prostitution* (prostitusi)
  - ii. *Other forms of sexual exploitation* (bentuk lain eksploitasi seksual)
  - iii. *Forced labour or services* (kerja atau pelayanan paksa)
  - iv. *Slavery* (perbudakan)
  - v. *Practices similar to slavery* (praktik mirip perbudakan)
  - vi. *Servitude* (penghambaan)
  - vii. *Removal of organs* (penghilangan organ)

Eksplorasi seksual dalam konteks TPPO, dapat dipahami sebagai pemaksaan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan seksual yang bersifat komersial atau tidak pantas, biasanya melalui ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan.<sup>18</sup> Secara garis besar, eksploitasi seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, namun tidak terbatas pada: **pelacuran paksa, pornografi, perbudakan seksual, atau eksploitasi anak dalam jaringan prostitusi.**<sup>19</sup>

Eksplorasi seksual sendiri merupakan salah satu tujuan TPPO yang paling dominan. Pada tahun 2020, eksploitasi ini mencapai sebanyak 36% atau 72.982 orang dari 202.478 korban perdagangan orang di seluruh dunia.<sup>20</sup> Ini merupakan bentuk eksploitasi terbesar kedua setelah eksploitasi tenaga kerja, menunjukkan bagaimana tubuh dan seksualitas masih menjadi objek komoditas yang besar dalam praktik perdagangan manusia. Selama dua dekade terakhir, eksploitasi seksual bertahan menduduki peringkat paling tinggi dalam tujuan perdagangan orang, yakni sebanyak 38.7%.<sup>21</sup> Di tengah tingginya angka eksploitasi tersebut, keberadaan teknologi berpotensi tinggi untuk mengakselerasi bentuk-

18 *Op.Cit.*, Piotrowicz, Rijken and Uhl. (2018). hal. 319-322

19 *Ibid.*,

20 United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons: 2022, United Nations, 2024, hal. 20.

21 *Ibid.*, hal. 23

bentuk eksploitasi seksual yang terjadi.<sup>22</sup>

### 1. Perkembangan Aktivitas Seksual dalam Ruang Siber (*Cyberspace*) dan Kaitannya dengan Perluasan Praktik Perdagangan Orang

Pada awalnya, Protokol Palermo merumuskan eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang merujuk pada dua kategori utama. **Pertama**, terhadap orang dewasa, eksploitasi terjadi dalam bentuk prostitusi, perbudakan seksual, atau keterlibatan dalam produksi materi pornografi, selama dilakukan tanpa adanya persetujuan yang bebas. **Kedua**, terhadap anak, segala bentuk prostitusi, perbudakan seksual, atau penggunaan anak dalam pornografi selalu dianggap eksploitasi seksual, tanpa mempersoalkan ada atau tidak adanya persetujuan.<sup>23</sup> Tindakan tersebut terjadi secara langsung dan melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban.

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan pada cara eksploitasi dan ruang terjadinya eksploitasi. Ini berarti aktivitas-aktivitas yang mengarah pada eksploitasi seksual dapat terjadi di ruang siber. **Eksploitasi seksual kini dapat berlangsung di ruang siber, tanpa kontak fisik, namun tetap mempertahankan unsur eksploitasi, kontrol, dan ketidaksukarelaan yang menjadi inti dari kejahatan tersebut.**

Penggunaan istilah *cyber* banyak digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan komputer, jaringan, dan internet.<sup>24</sup> Adapun istilah *cybersex* yang digunakan oleh UNODC dalam bahasan mengenai perdagangan orang merujuk pada tempat di mana eksploitasi seksual terjadi.<sup>25</sup> Sykiotou juga menggunakan kata *cyber trafficking* yang mengacu pada penggunaan ruang siber untuk melakukan perekrutan korban; mengiklankan korban, layanan korban atau organ korban; dengan tujuan menarik klien.<sup>26</sup>

---

22 Sindra, S. ., & Ghozali, E. . (2023). Indonesian Law Formulation in Overcoming Child Sexual Exploitation Through Internet Technology. International Conference of Omnibus Omnia, 1, 41–45. Retrieved from <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/InCOMNIA/article/view/2539>, hal. 43

23 Draft A/AC.254/Add.3/Rev.4 Protokol Palermo memberikan definisi mengenai eksploitasi seksual. Lihat Travaux préparatoires: United Nations Convention against Transnational Organized Crime, hal. 341.

24 Greiman, V., & Bain, C. (2013). The Emergence of Cyber Activity as a Gateway to Human Trafficking. *Journal of Information Warfare*, 12(2), 41–49. <https://www.jstor.org/stable/26486854>. hal. 3.

25 United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons: 2022, United Nations, hal. 34.

26 Sykiotou, A.P. (2017). *Cyber Trafficking Recruiting Victims*. hal. 1549.

Dalam penggunaan istilah lainnya seperti *cybercrime*, istilah *cyber* merujuk pada dua jenis kejahatan yakni, yang hanya dapat terjadi dengan menggunakan komputer, jaringan, maupun internet (*cyber-dependent crimes*), serta istilah ini juga merujuk pada kejahatan yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi (*cyber-enabled crimes*). Penggunaan kata *cyber* merujuk pemanfaatan internet juga dikemukakan oleh Sykiotou dalam membahas *cyber trafficking*. Menurutnya, ketika perdagangan orang terjadi melalui pemanfaatan internet, hal tersebut disebut dengan *cyber trafficking*. Artinya, penggunaan kata *cyber* dalam hal ini merujuk pada tindakan maupun aktivitas yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan, dan internet. Istilah tersebut dapat digunakan untuk merujuk aktivitas yang terjadi sepenuhnya di ruang siber atau hanya difasilitasi oleh teknologi digital, tergantung pada peran penggunaan internet dan teknologi digital tersebut.

Apabila mengkontekstualisasikan kata *cyber* di atas dengan aktivitas seksual, maka penggunaan kata *cybersex* merujuk pada aktivitas seksual yang terjadi di ruang siber atau terjadi karena menggunakan komputer, jaringan, maupun internet. Dalam beberapa penggunaan terminologi, *cybersex* terkadang diasosiasikan dengan kata *virtual sex*. Namun, kedua istilah tersebut tidak dapat dipertukarkan satu sama lain karena istilah *virtual sex*<sup>27</sup> digunakan untuk membedakan aktivitas seksual non fisik (di dunia maya) dengan aktivitas seksual yang terjadi secara langsung (*real sex*). Apabila kata *virtual* tersebut dikorelasikan dengan konteks perdagangan orang, penggunaan istilah tersebut dapat mengaburkan aspek penting dari perdagangan orang, yaitu terjadinya eksploitasi. Istilah *virtual trafficking* merujuk pada makna *virtual* yang seolah-olah melemahkan derajat kejahatannya. Padahal, dalam konteks perdagangan orang, meskipun aktivitas berlangsung melalui internet, korbannya tetap nyata dan terdapat dampak eksploitasi yang nyata.<sup>28</sup>

Berdasarkan perbedaan yang dijelaskan di atas, apabila difokuskan pada aktivitas seksual maka dapat dilihat sebagai berikut:

---

27 Op.cit, Sykiotou (2017). hal. 1550.

28 *Ibid.*,

Tabel 1. Perbedaan Aktivitas Seksual Fisik, Virtual, dan dalam Konteks Siber

Aspek	Physical sex	Virtual Sex	Cybersex
<b>Makna kata</b>	Penggunaan kata <i>physical</i> merujuk pada kontak fisik	Penggunaan kata <i>virtual</i> merujuk pada bentuk yang tidak nyata	Penggunaan kata <i>cyber</i> merujuk pada ruang atau lokasi kejahatan maupun penggunaan teknologi digital
<b>Kontak Fisik</b>	Ada	Tidak Ada	Bisa ada atau tidak ada sama sekali <sup>29</sup>
<b>Media Eksploitasi</b>	Tatap muka langsung	<i>Virtual</i> (co: metaverse)	Digital, seperti platform dan web
<b>Contoh</b>	Hubungan seks secara langsung	Hubungan seks dengan avatar	<i>Live-stream</i> konten dewasa

Penjelasan di atas dapat memberikan gambaran awal mengenai aktivitas seksual dan dimensi siber. Namun, analisis di atas baru berfokus pada penggunaan terminologi *cybersex*, belum memberikan definisi yang jelas mengenai *cybersex trafficking*. Penelaahan lebih jauh mengenai *cybersex trafficking* perlu ditinjau lebih dalam untuk melihat apakah *cybersex trafficking* merujuk pada aktivitas seksual secara daring saja (*cybersex*) atau mengharuskan variabel tindak pidana perdagangan orang juga terjadi sepenuhnya dalam ruang siber ?. Hal ini akan dibahas pada bagian selanjutnya.

## 2. Membedah Praktik Perdagangan Orang dalam Ruang Siber

Protokol Palermo mengemukakan tiga elemen kunci perdagangan orang yakni, perbuatan, cara atau modus, serta tujuan eksploitasi. **Pelaksanaan perdagangan tersebut biasanya terbatas pada aspek fisik baik berkenaan dengan manusia, wilayah, maupun cara-cara perdagangan**

29 Misalnya, ketika korban dieksploitasi dalam ruang siber dan dalam prosesnya dipaksa untuk berinteraksi secara seksual dengan orang lain yang bisa jadi sesama korban juga.

**orang dilakukan.** Misalnya, dalam kasus seorang pria Winsconsin yang melakukan eksploitasi seksual terhadap anak-anak di Manila, Filipina. Menurut dokumen pengadilan, pelaku melakukan perjalanan ke Filipina beberapa kali mulai tahun 2007 dan berulang kali melakukan aktivitas seksual dengan anak di bawah umur di sana.<sup>30</sup> Antara tahun 2016 dan 2019, pelaku menghasut lima korban di bawah umur yang berusia antara sekitar 11 dan 17 tahun yang datang dari latar belakang kemiskinan, untuk melakukan hubungan seks komersial, melakukan aktivitas seksual dengan para korban, dan kemudian memberi mereka uang dan hadiah. Pelaku dihukum 10 tahun penjara oleh Pengadilan di Filipina atas tindak pidana perdagangan orang.<sup>31</sup> Dalam contoh lainnya, *Australian Federal Police* (AFP) mengungkap praktik perdagangan orang anak yang dilakukan oleh seorang pria Australia di Sydney. Pelaku melakukan rekrutmen terhadap anak berusia 17 tahun dimana korban dijanjikan pendidikan dan pekerjaan di Australia. Korban kemudian dipindahkan ke lokasi-lokasi tertentu di Sydney untuk kemudian dipaksa terlibat dalam industri seks.<sup>32</sup> Dari praktik tersebut dapat dilihat bahwa dalam perdagangan orang terjadi perbuatan perekrutan, pengangkutan, dan pemindahan anak dari Indonesia ke Australia. Perdagangan tersebut dilakukan dengan modus-modus tipu daya dan janji palsu terhadap korban untuk dijanjikan pekerjaan. Korban kemudian dipaksa terlibat dalam industri seks komersial, menunjukkan adanya eksploitasi seksual yang dilakukan pelaku dalam mendapatkan keuntungan ekonomi.

Model TPPO di atas menunjukkan praktik perdagangan orang yang sangat kental dengan cara-cara yang melibatkan aspek fisik. Saat ini, perkembangan teknologi digital—internet—telah memengaruhi cara perdagangan orang dilakukan, mengakibatkan model TPPO dapat terjadi tanpa batas (*borderless*) di ruang siber. Keberadaan internet kini mentransformasi cara perdagangan orang dan eksploitasi seksual dilakukan—menjadikan modus TPPO semakin berkembang mengikuti cara-cara aktivitas berlangsung dalam ruang siber.

**Pertama**, unsur perbuatan. Dalam perdagangan orang konvensional, perdagangan orang terjadi melalui perekrutan, pengangkutan, pemindahan,

---

30 U.S. Department of Justice. (2016, March 22). Man sentenced for sex trafficking of minors in the Philippines. Diakses 18 Juni 2025 dari <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/man-sentenced-sex-trafficking-minors-philippines>

31 *Ibid.*,

32 Australian Federal Police. (2024, July 23). Sydney man charged for allegedly trafficking child as AFP dismantles transnational sex trafficking network. Diakses 27 Juni 2025 dari <https://www.afp.gov.au/news-centre/media-release/sydney-man-charged-allegedly-trafficking-child-afp-dismantles>

penyembunyian atau penerimaan orang. Apabila sebelumnya perekrutan korban lebih sering dilakukan secara fisik atau melalui perantara yang dikenal, maka dengan adanya perkembangan teknologi digital—media sosial, aplikasi perpesanan instan, dan platform digital menjadi alat baru yang efektif untuk merekrut korban. Kondisi ini memungkinkan individu menjadi korban perdagangan orang sepenuhnya dalam ruang siber, melalui situs web maupun layanan internet lainnya.<sup>33</sup>

Menariknya, Sykiotou mengemukakan perdagangan secara daring atau melalui layanan iklan menjadi salah satu bentuk proses rekrutmen korban melalui internet.<sup>34</sup> Dalam melakukan pengiklanan, perekrutan korban dalam ruang siber sering kali dilakukan melalui dua cara yakni *hunting* atau *fishing strategy*. Penargetan korban perdagangan orang dilakukan dengan menetapkan karakteristik tertentu seperti memiliki kerentanan ekonomi, emosional, maupun kerentanan lainnya.<sup>35</sup> Selain strategi tersebut, pelaku dapat memicu korban dengan penggunaan iklan yang menarik untuk kemudian tinggal menunggu korban mendekati pelaku.<sup>36</sup> Strategi ini cukup banyak digunakan dengan salah satu caranya melakukan penipuan iklan lowongan kerja. Iklan tersebut sering kali menarik korban dengan menggambarkan kehidupan mewah atau pekerjaan yang menjanjikan di industri modeling atau hiburan.<sup>37</sup> Praktik tersebut juga terjadi di Indonesia, dimana pelaku memasang iklan lowongan pekerjaan terkait busana di media sosial untuk menarik perhatian korban.<sup>38</sup> Penyebaran iklan menjadi fitur yang dalam mendukung terhubungnya interaksi korban dan pelaku. Setelah korban tertarik dan melamar, pelaku justru berdalih lowongan kerja telah penuh dan menawarkan *live streaming* konten dewasa dengan iming-

---

33 *Loc.cit.*, Sykiotou. (2017). hal. 1557-1558.

34 *Ibid.*, hal. 1558.

35 United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons: 2020, United Nations, hal. 127.

36 *Ibid.*,

37 *Ibid.*, GLOTIP (2020), hal. 121-122: Strategi ini juga biasanya diikuti dengan penggunaan profil palsu di media sosial yang menunjukkan seolah-olah terdapat lowongan pekerjaan dengan menunjukkan pekerjaan model di negara asing. Dalam laporan UNODC ditemukan iklan di media sosial Vkontakte berhasil merekrut 100 wanita dari iklan tersebut untuk kemudian dieksploitasi secara seksual. Lihat, hal. 128.

38 Polres Cirebon Kota Berhasil Ungkap Kasus Tindak Pidana Eksploitasi Anak. (2024, October 18). Tribra News. Diakses 18 Juni, 2025 dari <https://tribranews.jabar.polri.go.id/polres-cirebon-kota-berhasil-ungkap-kasus-tindak-pidana-eksploitasi-anak/>

iming gaji dan bonus apabila mencapai target.<sup>39</sup> Menurut hemat penulis, pengiklanan atau *advertisement* seperti ini merupakan perkembangan perbuatan baru yang dilakukan dalam perdagangan orang di konteks siber.

Selain tindakan perekrutan, tindakan lain yang dilakukan untuk melakukan perdagangan orang tidak selalu dapat dilakukan sepenuhnya di ruang siber. Namun dalam beberapa konteks dapat dimaknai secara fungsional terjadi di ruang siber. Misalnya, tindakan pemindahan dalam konteks TPPO mengisyaratkan adanya tindakan membawa korban dari satu tempat ke tempat lain. Pemaknaan tersebut menekankan pada aspek fisik—adanya aspek tubuh korban yang diangkut dan berpindah tempat. Dalam konteks digital, perpindahan antar wilayah secara fisik terhadap korban, kerap kali tidak dilakukan dikarenakan mudahnya akses terhadap ruang siber yang dapat mewedahi. Meskipun demikian, hemat penulis dengan melihat perkembangan modus eksploitasi seksual yang ada, tindakan pemindahan dapat dimaknai secara fungsional sebagai pemindahan akses dan kendali korban ke dalam sistem eksploitasi daring. Korban tidak berpindah secara fisik, namun, kontrol yang melekat pada pribadinya berpindah pada orang lain, sehingga korban terikat untuk mengikuti situasi yang ada dalam ruang siber.

**Kedua**, cara atau modus perdagangan orang dapat terjadi secara langsung dalam ruang siber. Dalam perdagangan orang konvensional, modus seseorang untuk dapat menjadi korban perdagangan dapat dilakukan melalui modus langsung maupun tidak langsung. Modus langsung dicontohkan dengan adanya ancaman, penggunaan kekerasan, hingga bentuk penculikan. Adapun modus tidak langsung dicontohkan dengan tipu muslihat, penipuan, dsb.<sup>40</sup> Dalam modus tidak langsung, sering kali korban diiming-imingi pekerjaan dengan imbalan yang tinggi di suatu wilayah, namun ternyata, korban justru mengalami berbagai bentuk eksploitasi. Misalnya, laporan hasil pemantauan ECPAT menunjukkan salah satu penyebab perempuan dan anak perempuan mudah menjadi korban eksploitasi seksual adalah karena adanya tipu daya. Temuan ECPAT

---

39 Kasus Pornografi Anak di Cirebon Terungkap, Korban Diajak Live Streaming Konten Dewasa. (2024, October 18). Republik. Diakses 18 Juni 2025, dari: <https://rejabar.republika.co.id/berita/sliwm7512/kasus-pornografi-anak-di-cirebon-terungkap-korban-diajak-live-streaming-konten-dewasa>

40 Budiman, A. A., & Rahmawati, M. (2023). Evaluasi Kerangka Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bentuk Eksploitasi Lain yang Berkaitan. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2023/08/Evaluasi-Kerangka-Hukum-Pemberantasan-Tindak-Pidana-Perdagangan-Orang-dan-Bentuk-Eksploitasi-Lain-yang-Berkaitan.pdf>, hal. 29.

mencontohkan korban berkenalan dengan teman di instagram lalu diajak ke bogor untuk kerja daring.<sup>41</sup> Tipu daya seperti ini dapat dilakukan di ruang siber dengan melakukan manipulasi psikologis korban agar percaya terhadap janji pelaku, padahal hal ini tidak dilakukan secara langsung dalam ruang fisik.

**Ketiga**, eksploitasi seksual sebagai tujuan perdagangan orang juga dapat terjadi di ruang siber. Internet dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan eksploitasi seksual yang menjangkau konsumen dalam skala global.<sup>42</sup> Korban dapat dipaksa untuk melakukan pertunjukan di depan kamera yang disiarkan secara langsung (*live streaming*),<sup>43</sup> dimana tayangan tersebut dapat dengan mudah diakses oleh konsumen hanya melalui satu kali klik. Bentuk eksploitasi ini menunjukkan dua hal bahwa eksploitasi seksual sepenuhnya terjadi di ruang siber serta konsumsi eksploitasi tetap dapat terpenuhi meskipun tidak ada kontak langsung antara pelaku dan korban.

Di lain sisi, Prakash berpendapat bentuk eksploitasi seksual di ruang siber justru dapat terjadi secara parsial, di mana sebagian eksploitasi terjadi di dunia maya sedangkan eksploitasi lainnya juga terjadi di dunia nyata.<sup>44</sup> Ia mencontohkan eksploitasi tersebut tidak dilakukan secara langsung dengan orang-orang yang merupakan konsumen daring, namun korban harus melakukan adegan seksual dengan para aktor yang ada untuk membangkitkan gairah seksual orang-orang yang mengakses dan membayar siaran tersebut.<sup>45</sup> Artinya, perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual dapat terjadi melalui kombinasi cara-cara konvensional yang melibatkan ruang fisik dan pemanfaatan ruang siber.

Berdasarkan penjelasan di atas, penggunaan teknologi internet mengubah secara signifikan cakupan pelaksanaan perdagangan orang yang semula terjadi secara fisik menjadi dapat terjadi dalam ruang siber. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus tidak semua unsur tersebut selalu terjadi dalam ruang siber, sehingga perdagangan orang masih dapat melibatkan unsur fisik dan digital secara bersamaan.

---

41 Farida Umi., dkk. (2023). Laporan Hasil Pemantauan Kasus Eksploitasi Seksual Anak Online. hal. 10.

42 United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons: 2020, United Nations, hal. 122.

43 *Ibid.*,

44 Malik, P. P. . P. N. S. (2022, June 20). Cyber Sex trafficking- a new way of exploitation. <https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/7222>, hal. 106.

45 *Ibid.*, hal. 106.

Misalnya, dalam kasus yang terjadi di Filipina, pelaku melakukan perekrutan, pengangkutan, dan penampungan terhadap sembilan orang wanita yang berasal dari berbagai kota di Filipina. Mereka dibawa ke Cgayan de Oro untuk tujuan eksploitasi seksual daring. Perbuatan dalam melakukan pemindahan korban ke daerah dan tempat yang sudah ditentukan dilakukan secara fisik serta tidak dijelaskan apakah terjadi fasilitasi teknologi digital atau dilakukan di ruang siber. Namun, dalam tujuan eksploitasinya, para korban dipaksa untuk tampil dalam aksi *cybersex*. Hal ini mencirikan adanya eksploitasi seksual melalui internet. Menariknya, dalam pembahasan tujuan eksploitasi ini, hakim menjelaskan tindakan pelaku merupakan perbuatan perdagangan manusia bukan *cybersex* itu sendiri (pada saat itu hukum belum mengenal *cybersex* karena *cybersex* adalah bentuk pornografi dan merupakan tujuan perekrutan.<sup>46</sup> Kasus ini menunjukkan, bahwa tindak pidana perdagangan orang dengan eksploitasi seksual yang terjadi di ruang siber tidak selalu mengharuskan seluruh elemennya terjadi di ruang siber. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek digital dalam tindak pidana perdagangan orang dapat muncul secara parsial.

Dengan adanya perkembangan praktik eksploitasi seksual yang semakin cair mengikuti kemajuan teknologi dan ruang siber yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, *modus operandi* dari eksploitasi seksual juga mengalami perluasan yang signifikan. Salah satu bentuk paling mencolok dari transformasi ini adalah *cybersex trafficking*, yakni perdagangan orang yang dilakukan melalui media daring untuk tujuan eksploitasi seksual secara digital. **Dalam konteks ini, korban tidak selalu harus berpindah tempat secara fisik, melainkan dapat dieksploitasi dari lokasi fisik mereka sendiri melalui tekanan, ancaman, atau tipu daya yang dilakukan oleh pelaku, dan disiarkan secara langsung kepada konsumen di berbagai belahan dunia, melalui penyebarannya di ruang siber.**

Fenomena *cybersex trafficking* mencerminkan wajah baru dari kejahatan perdagangan orang yang jauh lebih kompleks, tersembunyi, dan sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum. **Dengan adanya perbedaan terbesar antara perdagangan orang tradisional dengan *cybersex trafficking*, adalah, di mana proses eksploitasi di lakukan.** Oleh karena itu, penting untuk memandang *cybersex trafficking* sebagai bentuk perdagangan orang

---

46 United Nations Office on Drugs and Crime. (2011). Crim. Case No. 2009-337 (Philippines). SHERLOC Case Law Database. Diakses 27 Juni 2025 dari: [https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/phl/2011/crim.\\_case\\_no.\\_2009-337.html](https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/phl/2011/crim._case_no._2009-337.html)

kontemporer yang memerlukan pendekatan hukum, teknologi, dan kebijakan yang adaptif dan lintas batas.

### 3. Relevansi Eksploitasi Seksual dalam Kejahatan Perdagangan Orang dan *Cybersex Trafficking*

*Cybersex trafficking* berbeda dengan perdagangan manusia untuk tujuan seksual (*trafficking for sexual exploitation*). Meski memiliki perbedaan dalam cara dan ruang terjadinya eksploitasi seksual, baik eksploitasi seksual konvensional maupun yang terjadi di ruang siber tetap mengandung unsur utama TPPO—tindakan, cara atau modus, untuk tujuan eksploitasi—meskipun sebagian atau seluruh unsurnya terjadi di ruang siber. Untuk memahami perbedaan TPPO untuk tujuan eksploitasi seksual dengan *cybersex trafficking* dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini (Tabel ini tidak dimaksudkan untuk memberikan gambaran perbedaan penggunaan teknologi secara presisi, namun menyoroti poin-poin penting yang perlu dipahami).

**Tabel 2. Perbedaan TPPO Eksploitasi Seksual dengan *Cybersex Trafficking***

Aspek	<i>Trafficking for Sexual Exploitation</i> (konvensional)	<i>Cybersex Trafficking</i>
Ruang	Fisik. Terbatas pada wilayah teritorial	Digital. Tidak terbatas pada wilayah teritorial
Peran Teknologi	Difasilitasi seluruhnya atau sebagian oleh teknologi digital	Difasilitasi seluruhnya atau sebagian oleh teknologi digital

Eksplotasi Seksual	Aktivitas seksualnya erat dengan kontak fisik. Misalnya, mempertemukan korban dan pelaku dalam prostitusi paksa.	Aktivitas seksualnya bisa dengan kontak fisik atau tidak sama sekali, namun aktivitas seksualnya dikonsumsi oleh banyak orang melalui ruang digital (tanpa kontak langsung). Misalnya, pertunjukan seksual ( <i>live-stream</i> ), <i>webcam abuse</i> .
Kontrol atas korban	Langsung seperti pengurungan, kekerasan fisik, dsll.	Bisa langsung secara fisik. Namun, bisa terjadi secara digital melalui pemanfaatan psikologis.

Hal yang paling kentara dari perbedaan bentuk eksploitasi di atas adalah karena bentuk eksploitasinya yang tidak dilakukan secara langsung melalui kontak fisik melainkan dengan mempertunjukkan atau memperlihatkan bagian tubuh untuk memenuhi gairah seksual orang yang mengakses dan membayar siaran tersebut.<sup>47</sup> Perdagangan ini juga dapat terjadi cukup dengan satu pelaku perdagangan orang, tanpa jaringan besar, dapat menjual satu korban ke lebih dari 100 orang dalam waktu 60 hari, hanya dengan memanfaatkan iklan di internet.<sup>48</sup> Ini berarti perdagangan eksploitasi seksual dapat terjadi secara masif di ruang siber. Faktor penyebaran yang lebih mudah berdampak pada konsumsi eksploitasi dengan tingkat eksploitasi yang lebih besar dibandingkan dengan perdagangan manusia yang terjadi secara tradisional.<sup>49</sup> Mengingat, eksploitasi seperti melalui *livestreaming* membuat bentuk-bentuk eksploitasi dapat ditransmisikan dengan mudah kepada penonton melalui siaran internet, yang memudahkan untuk diakses secara global pada waktu yang sama (*real time*).<sup>50</sup>

47 *Loc. cit*, Malik, P. P. . P. N. S. (2022). hal. 1105.

48 *Op. cit*, GLOTIP. (2020), hal. 120.

49 *Ibid*, hal. 125

50 *Loc. Cit*, Raines J. (2025). hal. 204.

## C. Potensi *Cybersex Trafficking* di Indonesia dan Respons Kerangka Hukum Indonesia *Existing*

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan mengenai potensi *cybersex trafficking* sebagai bentuk TPPO kontemporer, krusial untuk ditelaah lebih jauh. Terdapat beberapa faktor yang mendorong pembahasan potensi tersebut dalam konteks Indonesia: **Pertama**, terdapat kesadaran dan pengakuan dalam wacana global bahwa praktik TPPO telah mengalami perkembangan, dengan munculnya berbagai modus baru, baik dalam cara perekrutan maupun pola eksploitasi seksual terhadap individu. Praktik ini kini berlangsung secara tanpa batas (*borderless*) dan semakin difasilitasi oleh keberadaan teknologi digital, dalam konteks ini, pelaku semakin mudah untuk melakukan perekrutan dengan cara-cara yang lebih sulit dideteksi. **Kedua**, tingginya penetrasi internet di Indonesia tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai, khususnya di kalangan perempuan dan anak yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi yang aman dan edukatif.<sup>51</sup> **Ketiga**, literatur maupun penelitian yang membahas serta mengidentifikasi eksploitasi seksual dan kaitannya dengan potensi perluasan kejahatan perdagangan orang di Indonesia secara komprehensif masih sangat terbatas.

Apabila melihat pola-pola perkembangan tindak pidana perdagangan orang pada bagian sebelum-sebelumnya, maka pola-pola yang sama dengan *cybersex trafficking* juga terjadi di Indonesia. Terdapat kasus di kawasan Sentul, Bogor, dimana anak-anak (perempuan) melakukan konten pornografi dengan siaran langsung melalui aplikasi Hot51. Anak-anak tersebut diminta untuk memperagakan adegan dewasa untuk mendapatkan hadiah dari penonton.<sup>52</sup> Terhadap tindak pidana seperti ini, Polisi merespon

---

51 Natalis, A., & Djohan, N. H. (2025). Cybersex trafficking: legal challenges and protection for women and children in Indonesia. In *International Cybersecurity Law Review* [Journal-article]. <https://doi.org/10.1365/s43439-025-00149-1>

52 DetikNews. Live Porno Libatkan Bocah di Apartemen Bogor Terungkap dari Patroli Siber. (12 Juni 2025). Detik. Diambil 18 Juni 2025 dari: <https://news>.

hal ini sebagai tindak pidana pornografi.<sup>53</sup> Padahal, dengan melihat konsep tindak pidana perdagangan orang, apabila tindakan eksploitasi seksual tersebut terjadi pada anak serta terpenuhinya unsur-unsur eksploitasi seksual, maka masuk sebagai kategori perdagangan orang. Selain itu juga, tindak kejahatan ini dilakukan dengan mempertunjukkan adegan dewasa dengan siaran langsung, mencirikan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dalam konteks *cybersex trafficking*.

Secara umum seperti penjelasan pada bagian sebelumnya, bahwa perbedaan signifikan antara TPPO konvensional dengan *cybersex trafficking* adalah di mana proses eksploitasi dilakukan (yaitu di ranah daring ataupun secara langsung). Unsur proses dan modus/cara dapat dilakukan secara fisik maupun daring, namun, unsur eksploitasi seksualnya terjadi secara daring. Tindakan pemanfaatan seksualitas atau organ tubuh korban secara seksual, tidak terjadi di ranah fisik, tidak diperlukan kontak seksual secara fisik antara korban dan pelaku, ataupun pihak yang memanfaatkan jasa seksual tersebut. Gairah dan hasrat seksual yang memanfaatkan jasa eksploitasi seksual tersebut tetap terpenuhi sekalipun tidak ada kontak fisik hubungan seksual di dalamnya. Dalam hal ini eksploitasi tetap terjadi karena keuntungan gairah dan hasrat seksual telah tereksploitasi dari korban.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa batas antara dunia fisik dan digital dalam kejahatan perdagangan orang semakin kabur dan saling terkait.<sup>54</sup> Kejahatan yang terjadi seperti ini belum dapat direspon oleh regulasi TPPO yang ada di Indonesia. Saat ini, kerangka hukum regulasi TPPO di Indonesia dapat merujuk pada aturan tindak pidana perdagangan orang dalam kerangka Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang (UU TPPO), yang kemudian pasalnya juga sepenuhnya diadopsi dalam Pasal 455 UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP (KUHP 2023). Tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam pasal tersebut perlu ditinjau kembali untuk mengakomodasi potensi *cybersex trafficking* di Indonesia.

**Pertama**, unsur proses terdiri dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang,

---

[detik.com/berita/d-7960738/live-porno-libatkan-bocah-di-apartemen-bogor-terungkap-dari-patroli-siber](https://detik.com/berita/d-7960738/live-porno-libatkan-bocah-di-apartemen-bogor-terungkap-dari-patroli-siber)

53 Humas Polri. Raup Milyaran Rupiah, Agensi Live Streaming Porno Dibongkar Polisi. (30 Juli 2024/2025). Media Hub. Diambil 18 Juni 2025 dari: <https://mediahub.polri.go.id/polda/jawa-barat/image/detail/77674-raup-milyaran-rupiah-agensi-live-streaming-porno-dibongkar-polisi>

54 *Loc. Cit.*, Sykiotou .(2017). hal. 1558.

yang diatur secara alternatif. Memang dalam pasal tersebut tidak sama sekali dibatasi bahwa unsur proses tersebut dapat juga dilakukan dengan sarana elektronik atau dilakukan secara daring, namun, corak proses “pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang” sangat berkaitan dengan ruang fisik berupa adanya pemindahan orang secara fisik. Dalam Pasal 1 angka 10 UU TPPO, hanya dijelaskan definisi pengiriman sebagai tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini diatur dengan corak ruang fisik (tidak mengakomodir ruang siber).

Sama halnya dengan penampungan, tidak semua korban melalui proses penampungan secara fisik, karena dalam beberapa kasus, korban justru dapat diperdagangkan secara digital—tanpa melalui tindakan penampungan. Meskipun unsur seperti penampungan ini tidak terjadi, walaupun korban yang diperdaya datang atas kehendak sendiri ke lokasi tujuan eksploitasi, maka pada pokoknya tetap terdapat unsur tindakan yakni, penerimaan. Dengan demikian, meskipun unsur penampungan tidak terjadi, proses eksploitasi tetap berlangsung melalui cara-cara yang lebih tersembunyi dan manipulatif, yang menyesuaikan dengan dinamika serta tekanan psikologis yang dialami korban.<sup>55</sup>

Satu-satunya unsur proses yang bisa dilakukan secara daring adalah “perekrutan”, namun, itu pun memiliki masalah, karena dalam Pasal 1 angka 9 UU PTPPO dijelaskan, perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Terdapat syarat adanya “pemisahan” seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Lantas menjadi pertanyaan, jika secara fisik korban masih bersama keluarganya, apakah perekrutan menjadi tidak terpenuhi?

**Kedua**, unsur modus atau cara, Pasal 2 UU PTPPO menjelaskan serangkaian modus/cara melawan hukum untuk mendapatkan persetujuan korban, yaitu dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat. Memang tidak dibatasi bahwa tindakan tersebut harusnya juga bisa menjangkau apabila dilakukan di ranah siber. Namun, corak perbuatannya masih cenderung ke bentuk modus fisik yang mewajibkan ada kontak fisik, yaitu kekerasan, penculikan, penyekapan.

---

55 Penjelasan Eka Ernawati (Koalisi Perempuan Indonesia) dalam Focus Group Discussion Cybersex Trafficking 11 Juni 2025.

**Ketiga**, yang paling mendasar, unsur tujuan eksploitasi seksual masih terbatas pada bentuk yang terjadi dalam kontak fisik. Sedangkan, dalam konteks ruang digital, eksploitasi seksual dapat sepenuhnya terjadi dalam ruang digital. Pelaku tidak perlu berada dalam lokasi fisik yang sama dengan korban, namun proses eksploitasi dapat berlangsung tanpa kontak langsung.

Selain ketiga kekurangan tersebut, terdapat hal yang paling mendasar dimana UU TPPO tidak mampu menjangkau perkembangan sifat *borderless* dari *cybersex trafficking*, bahwa muatan atau konten seks yang korban terlibat di dalamnya bisa digunakan untuk tujuan eksploitasi di belahan dunia mana pun. Sedangkan, dalam Pasal 2 UU PTPPO, perdagangan orang ini hanya dapat dijerat dengan unsur: “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.” Hal ini memberikan tantangan bagi perlindungan korban, mengingat eksploitasinya terjadi dalam ruang digital, dapat mengakibatkan tempat tujuan eksploitasi tidak teridentifikasi. Ini juga berarti dimungkinkan diperlukan pendekatan regulasi yang berbeda untuk dapat melakukan penegakan hukum terhadap tindakan eksploitasi seksual daring yang tidak lagi dibatasi oleh yurisdiksi wilayah. Sehingga, dapat disimpulkan secara umum, bahwa kerangka hukum TPPO saat ini belum dapat merespon modus *cybersex trafficking* yang dapat memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban.

Respon hukum yang tepat untuk kasus eksploitasi seksual seperti ini diperlukan. Kasus yang terjadi di Indonesia, serupa yang terjadi di Filipina, dimana kasus *livestreaming* anak di respon melalui kerangka tindak pidana perdagangan orang. Pada tahun 2017, seorang perempuan Filipina di Leyte, Filipina ditangkap setelah menyuruh anak perempuannya yang berusia tujuh tahun untuk melakukan *livestreaming* sembari melakukan aktivitas seksual dari rumahnya. Dalam operasi tersebut, sembilan anak berhasil diselamatkan dari pelaku.<sup>56</sup> Baru pada tahun 2023, pelaku didakwa melanggar Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang, Kejahatan Siber, dan Perlindungan Anak dan akhirnya, pengadilan menyatakannya bersalah atas perdagangan orang, pelecehan anak, dan eksploitasi seksual daring terhadap anak di bawah umur. Pelaku dijatuhi dua hukuman seumur hidup dan 17 tahun penjara, serta diwajibkan membayar denda sebesar PHP 4,5 juta.<sup>57</sup>

**Sayangnya, hingga saat ini, istilah *cybersex trafficking*—atau bentuk-bentuk perdagangan eksploitasi seksual yang dilakukan dalam**

---

56 International Justice Mission Hong Kong. (2023, April 27). Daring sex trafficker sentenced to life in prison - IJM Hong Kong. IJM Hong Kong. <https://ijmhk.org/en/news/daring-sex-trafficker-sentenced-to-life-in-prison/>

57 *Ibid.*,

ruang siber, termasuk di dalam unsur proses/perbuatan dan modus/cara yang bisa dilakukan di ruang siber, belum didefinisikan atau diatur secara spesifik dalam kerangka hukum Indonesia.

Selanjutnya, spesifik tentang eksploitasi seksual (baik sebagai tujuan TPPO atau di luarnya), kerangka hukum Indonesia saat ini sudah mengatur pemedanaannya, di antaranya:

**Tabel 3. Kerangka Hukum Indonesia tentang Eksploitasi Seksual**

Peraturan	Pasal
UU TPPO	<p>Pasal 1 ayat 8</p> <p><i>Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.</i></p>
UU Perlindungan Anak	<p>Pasal 76I</p> <p>Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.</p>

UU TPKS	<p>Pasal 4 ayat (2)</p> <p>Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perkosaan;</li> <li>b. perbuatan cabul;</li> <li>c. <b>persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;</b></li> <li>d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;</li> <li>e. <b>e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;</b></li> <li>f. pemaksaan pelacuran;</li> <li>g. <b>tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;</b></li> <li>h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;</li> <li>i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan</li> <li>j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
UU Pornografi	<p>Pasal 10</p> <p>Setiap orang <b>dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persinggahan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.</b></p>

<p>KUHP 2023</p>	<p>Pasal 172</p> <p><i>Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan Di Muka Umum, yang memuat <b>kecabulan atau eksploitasi seksual</b> yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.</i></p>
	<p>Pasal 463 ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud dengan "Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan", antara lain, pemaksaan pelacuran, <b>eksploitasi seksual</b>, dan/atau perbudakan seksual.</p>

Namun, terdapat beberapa keterbatasan dalam kerangka hukum Indonesia yang mengatur eksploitasi seksual, yang belum mengakomodir *cybersex trafficking* sebagai bentuk perluasan dari eksploitasi seksual daring.

**Pertama**, dalam UU TPPO sendiri, definisi eksploitasi seksual yang luas belum mampu mengkontekstualisasikan kebutuhan penanganan tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual daring. Dalam Pasal 1 angka 8 UU TPPO, eksploitasi seksual masih didefinisikan secara sempit, dengan kecenderungan melihat eksploitasi seksual yang terbatas pada kontak fisik. Eksploitasi seksual dalam pasal ini dimaknai sebagai pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lainnya dari korban untuk memperoleh keuntungan, yang mencakup namun tidak terbatas pada pelacuran dan perbuatan cabul. Definisi ini merujuk pada konsep pelacuran dan pencabulan sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 289, 296, dan 506. Penjelasan yang paling sering menjadi rujukan, R. Soesilo misalnya, menjelaskan bahwa perbuatan cabul dipahami sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan secara fisik—misalnya melalui ciuman, perabaan terhadap alat kelamin, atau bagian tubuh lainnya seperti payudara.<sup>58</sup>

58 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1995), Hal. 212.

Namun, dinamika kejahatan perdagangan orang telah berkembang menjadi semakin kompleks, dengan memanfaatkan kombinasi antara metode daring dan luring. Dalam konteks ini, terdapat dua pola utama dalam *modus operandi* perdagangan orang: (1) perekrutan korban dilakukan melalui media daring, sementara eksploitasi seksual tidak lagi berlangsung secara konvensional; dan (2) teknologi, termasuk media sosial, digunakan untuk memfasilitasi perekrutan, dengan tahap eksploitasi yang kemudian berpindah sepenuhnya ke ranah digital. Dengan demikian, meskipun interaksi awal bisa terjadi secara fisik, bentuk-bentuk eksploitasi selanjutnya—termasuk pemaksaan dan manipulasi—sering kali berlangsung di ruang siber. Artinya, eksploitasi seksual dalam konteks perdagangan orang saat ini tidak selalu melibatkan kontak fisik, melainkan juga dapat terjadi melalui berbagai platform digital.

**Kedua**, pada tatanan operasional, penggunaan kerangka hukum yang mengatur tentang eksploitasi seksual di luar UU TPPO, rentan mengaburkan bentuk-bentuk eksploitasi seksual daring yang seharusnya masuk pada kategori *cybersex trafficking*. UU Pornografi juga belum mampu merespon permasalahan *cybersex trafficking*. Dalam kasus sebelumnya, diketahui Polisi masih merespon kasus *livestreaming* di atas sebagai tindak pidana pornografi.<sup>59</sup> UU Pornografi hanya mampu merespon tindak pidana dalam kerangka eksploitasi seksual, seperti menyediakan jasa pornografi dan mempertunjukkan sesuatu di muka umum yang menggambarkan eksploitasi seksual. Sama halnya dengan UU Perlindungan Anak dan UU TPKS, namun tidak dengan kerangka perdagangan orang yang menitik beratkan pada eksploitasi manusia sebagai komoditas utama. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, pengaturan mengenai *cybersex trafficking* dalam kerangka hukum TPPO di Indonesia sangat memungkinkan untuk dikembangkan ke depannya, sebagai respons terhadap dinamika saat ini.

---

59 Media Hub Polri. Raup Millyaran Rupiah, Agensi Live Streaming Porno Dibongkar Polisi. (20 Juli 2024). Humas Polri. Diambil 18 Juni 2025 dari <https://mediahub.polri.go.id/polda/jawa-barat/image/detail/77674-raup-millyaran-rupiah-agensi-live-streaming-porno-dibongkar-polisi>

## D. Kesimpulan dan Saran

Perkembangan TPPO dalam konteks eksploitasi seksual daring, khususnya dalam bentuk *cybersex trafficking*, menunjukkan dinamika baru dalam *modus operandi* dan bentuk eksploitasi seksual yang dilakukan. Dalam konteks global, *cybersex trafficking* secara esensial telah menjadi bagian dari TPPO. Bentuk perdagangan ini mengkombinasikan cara perdagangan orang dilakukan—baik melalui ruang siber atau dengan cara konvensional—dengan eksploitasi seksual yang terjadi sepenuhnya di ruang siber.

Perkembangan ini menuntut respons hukum dan kebijakan yang adaptif. Beberapa negara telah memperluas definisi TPPO mereka untuk mencakup eksploitasi seksual berbasis daring. Namun, kerangka hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam merespons bentuk kejahatan ini secara efektif. UUTPPO dan berbagai peraturan terkait lainnya memang telah mengatur berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual. Namun, regulasi yang ada belum mampu merespon tindak pidana perdagangan orang yang eksploitasi seksualnya tidak terjadi dalam konteks fisik dan terjadi dalam ruang siber yang bersifat *borderless*.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### Dokumen Internasional

- United Nations. (2000). *Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (A/AC.254/Add.3/Rev.4)*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Global report on trafficking in persons 2020*. United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). *Global report on trafficking in persons 2022*. United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *Global report on trafficking in persons 2022 (Updated ed.)*. United Nations.

### Buku dan Artikel Jurnal

- Creswell, J. W. (2014). The selection of a research approach. In *Research design* (pp. 3-23). SAGE. <https://doi.org/45593:01>
- Greiman, V., & Bain, C. (2013). The emergence of cyber activity as a gate-

- way to human trafficking. *Journal of Information Warfare*, 12(2), 41-49. <https://www.jstor.org/stable/26486854>
- Kragten-Heerdink, S. L. J., Van De Weijer, S. G. A., & Weerman, F. M. (2022). Crossing borders: Does it matter? Differences between (near-)domestic and cross-border sex traffickers, their victims and modus operandi. *European Journal of Criminology*, 20(6), 1761-1783. <https://doi.org/10.1177/14773708221092314>
- Malik, P. P. N. S. (2022, June 20). Cyber sex trafficking - A new way of exploitation. *Journal of Political Science and Public Policy*, 2022, 106-110. <https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/7222>
- Masri, L. (2015). *Webcam child sex abuse* [Master's thesis, CUNY Academic Works]. [https://academicworks.cuny.edu/gj\\_etds/64](https://academicworks.cuny.edu/gj_etds/64)
- Natalis, A., & Djohan, N. H. (2025). Cybersex trafficking: Legal challenges and protection for women and children in Indonesia. *International Cybersecurity Law Review*. <https://doi.org/10.1365/s43439-025-00149-1>
- Pendergrass, M. (2018). *The intersection of human trafficking and technology* [Master's thesis, Utica College].
- Piotrowicz, R. W., Rijken, C., & Uhl, B. H. (2018). *Routledge handbook of human trafficking*. Routledge.
- Plaza, P. P. (2015). My mother, my pimp: Jurisdictional and evidentiary issues in prosecuting internet-facilitated sex trafficking. *Philippine Law Journal*, 89, 689-691.
- Raines, J. (2022). Trafficking without borders: Why it is time for the law to properly address cybersex trafficking in the livestreaming context. *Catholic University Law Review*, 71(1). <https://scholarship.law.edu/lawreview/vol71/iss1/10>
- Sindra, S., & Ghozali, E. (2023). Indonesian law formulation in overcoming child sexual exploitation through internet technology. *International Conference of Omnibus Omnia*, 1, 41-45. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/InCOMNIA/article/view/2539>
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Sykiotou, A. P. (2017). Cyber trafficking recruiting victims. *Journal of Human Trafficking*, 3(3), 1549-1560.

## Laporan

- Budiman, A. A., & Rahmawati, M. (2023). *Evaluasi kerangka hukum pember-*

antasan tindak pidana perdagangan orang dan bentuk eksploitasi lain yang berkaitan. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2023/08/Evaluasi-Kerangka-Hukum-Pemberantasan-Tindak-Pidana-Perdagangan-Orang-dan-Bentuk-Eksploitasi-Lain-yang-Berkaitan.pdf>

Farida, U., dkk. (2023). *Laporan hasil pemantauan kasus eksploitasi seksual anak online*.

## Media dan Rilis Pers

- Australian Federal Police. (2024, July 23). *Sydney man charged for allegedly trafficking child as AFP dismantles transnational sex trafficking network*. <https://www.afp.gov.au/news-centre/media-release/sydney-man-charged-allegedly-trafficking-child-afp-dismantles>
- DetikNews. (2025, June 12). *Live porno melibatkan bocah di apartemen Bogor terungkap dari patroli siber*. <https://news.detik.com/berita/d-7960738/live-porno-libatkan-bocah-di-apartemen-bogor-terungkap-dari-patroli-siber>
- International Justice Mission Hong Kong. (2023, April 27). *Daring sex trafficker sentenced to life in prison*. <https://ijmhk.org/en/news/daring-sex-trafficker-sentenced-to-life-in-prison/>
- Media Hub Polri. (2024, July 20). *Raup millyaran rupiah, agensi live streaming porno dibongkar polisi*. <https://mediahub.polri.go.id/polda/jawa-barat/image/detail/77674-raup-millyaran-rupiah-agen-si-live-streaming-porno-dibongkar-polisi>
- Polres Cirebon Kota berhasil untkap kasus tindak pidana eksploitasi anak. (2024, October 18). *Tribrata News*. <https://tribratanews.jabar.polri.go.id/polres-cirebon-kota-berhasil-ungtkap-kasus-tindak-pidana-eksploitasi-anak/>
- Republika. (2024, October 18). *Kasus pornografi anak di Cirebon terungkap, korban diajak live streaming konten dewasa*. <https://rejabar.republika.co.id/berita/sliwm7512/kasus-pornografi-anak-di-cirebon-terungkap-korban-diajak-live-streaming-konten-dewasa>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2011). \*Crim. case no. 2009-337 (Philippines)\*. SHERLOC Case Law Database. [https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/traffickingpersons/crimetype/phl/2011/crim.\\_case\\_no.\\_2009-337.html](https://sherloc.unodc.org/cld/case-law-doc/traffickingpersons/crimetype/phl/2011/crim._case_no._2009-337.html)
- U.S. Department of Justice. (2016, March 22). *Man sentenced for sex trafficking of minors in the Philippines*. <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/man-sentenced-sex-trafficking-minors-philippines>

## Profil Penulis

**Audrey Kartisha Mokobombang**, menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan pendidikan Master of Public International Law dengan spesialisasi Human Rights di Utrecht University. Sejak 2020 telah terlibat dalam beberapa penelitian mengenai pemenuhan hak perempuan, perlindungan pengungsi perempuan, pidana mati. Saat ini aktif dalam advokasi penanganan kekerasan berbasis gender (KBG) di Indonesia dan kebersamaian ICJR sebagai peneliti yang berfokus pada isu keadilan gender dan perlindungan kelompok rentan.

**Asry M. Alkazahfa**, Lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, saat ini berkarir sebagai peneliti di ICJR. Memiliki ketertarikan pada isu legislasi, hak digital, serta tata kelola internet. Sejak tahun 2023, aktif terlibat dalam berbagai kajian terkait hukuman mati serta isu-isu pidana yang berkaitan dengan aspek kelembagaan. Terlibat aktif melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam beberapa advokasi sistem peradilan pidana.

## Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia. Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih di gunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu diubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu.

Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang ber orientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini. Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. ICJR berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan

terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat : Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520

Phone/Fax : 02127807065

Email : [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)

